



PUTUSAN

Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (permohonan pernyataan pailit) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. BAYU PRAWITASARI, M.B.A., bertempat tinggal di Jalan Cipinang Raya NN/2 RT.001/RW.007 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Taufik, C.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4 A Lantai 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Ir. YUSUF AJI TOROB**, bertempat tinggal di Margomulyo RT.002 RW.004 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kota Pati;
2. **ENDANG SETYOWENI**, bertempat tinggal di Taman Laguna Indah L.I Nomor 2, RT.013 RW.004 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
3. **NUR SYAKIR, S.E.**, bertempat tinggal di Ruwit RT.001 RW.004 Kelurahan Ruwit, Kecamatan Wedung, Kota Demak, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Budi Hartono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Getas Pejaten Nomor 41, Kota Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

Tn. ARMEDTA BUDI ASMARA, bertempat tinggal di Jalan Universitas Diponegoro Nomor 1, RT.001 RW.001 Kelurahan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukkawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur Preferen telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg., tanggal 12 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Termohon, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan;
5. Mengangkat :
 - a. Jhon Maheri Purba, S.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-165, berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 Nomor 5, Jalan Jend. A.Yani, Bekasi;
 - b. Hizbuldin Satria Agustuar, S.H., terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-202, berkantor di Jalan Pancoran Barat X Nomor 28 RT/RW. 008/004, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg., tanggal 12 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon Armedta Budi Asmara, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk sdr. Aloysius Bayu Aji Priharnoto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat sdr: 1) Hizbuldin Satria Agustuar, S.H., yang terdaftar sebagai kurator dan Pengurus pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU. AH. 04.03-202, beralamat di Jalan Pancoran Barat X, Nomor 28, RT.008/RW.004, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 2) Jhon Maheri Purba, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.AH.04.03-165, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok B 1, Nomor 5, Jalan Jend. A. Yani, Bekasi, sebagai Para Kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.440.800,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg., tanggal 12 Juni 2019 diucapkan dengan hadirnya kuasa Termohon dan kuasa Para Pemohon, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Ir. Bayu Prawitasari, M.B.A., selaku Kreditur Preferen melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/PK/2019/PN.Smg., *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2019 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tanggal 30 September 2019, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg., tanggal 12 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;
Setidaknya:

1. Menolak permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa secara formil permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh mantan isteri Termohon Pailit selaku Kreditur Preferen tidak dapat diterima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak tersedia terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. BAYU PRAWITASARI, M.B.A., tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. **BAYU PRAWITASARI, M.B.A.**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------------|----|-----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | 9.984.000,00 + |
| Jumlah = | | Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020